



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN KURANG SALUR  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah telah menganggarkan alokasi dana desa sebesar Rp. 64.844.405.274,- (enam puluh empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 412.2/354/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 412.2/73/2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah) dan tidak disalurkan sebesar Rp.15.844.405.274,- (lima belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah)
- c. bahwa untuk memenuhi kekurangan penyaluran alokasi dana desa pada tahun 2017, Pemerintah Daerah telah menganggarkan dana sebesar Rp. 15.844.405.274 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pengelolaan Kurang Salur Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);
  8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 20);

10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 28);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPK Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Kurang Salur Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya disebut Kurang Salur ADD adalah selisih pagu anggaran ADD yang seharusnya diterima Desa Tahun Anggaran 2017 dengan realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pengalokasian dan pengelolaan Kurang Salur ADD tahun anggaran 2017 bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB Desa tahun anggaran 2018.

## **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memenuhi kekurangan penyaluran ADD pada tahun 2017.

## **BAB II**

### **PENGALOKASIAN KURANG SALUR ADD**

#### **Pasal 4**

- (1) Kurang Salur ADD dialokasikan untuk 30 (tiga puluh) Desa sebesar Rp. 15.844.405.274,00 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Besaran Kurang Salur ADD pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari pengurangan ADD tahun anggaran 2017 yang seharusnya diterima Desa dengan ADD yang telah diterima Desa pada tahun 2017.
- (3) Rincian besaran Kurang Salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Penerimaan Kurang Salur ADD menjadi pendapatan Desa dalam APB Desa tahun anggaran 2018 dalam kelompok ADD Kurang Salur tahun 2017.

### **BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Kurang Salur ADD yang tercantum dalam APBD dilakukan secara bertahap yakni:
  - a. tahap I sebesar Rp. 5.647.780.841,- (lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
  - b. tahap II sebesar Rp. 10.196.624.433,0 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tita rupiah).
- (2) Penyaluran Kurang Salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran ADD tahun 2017 yang telah disampaikan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Proses pencairan Kurang Salur ADD ke 30 (tiga puluh) Desa dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dengan menerbitkan SP2D yang diterimakan atas nama Kepala Desa selaku PKPK Desa ke rekening Desa masing-masing.
- (2) Penyaluran dilakukan setelah tersedianya dana di rekening kas umum Daerah.

### **BAB IV PENGUNAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Penggunaan dana Kurang Salur ADD dituangkan dalam APB Desa tahun anggaran 2018.
- (2) Penggunaan dana Kurang Salur ADD pada APB Desa tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi bagian perhitungan dari ketentuan :
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
    2. operasional pemerintahan Desa;
    3. tunjangan dan operasional badan permusyawaratan Desa; dan
    4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a.pembayaran hutang atas kegiatan yang telah terlaksana secara keseluruhan pada tahun 2017;
  - b.pembayaran hutang atas kegiatan yang telah terlaksana sebagian pada tahun 2017;
  - c.pelaksanaan sisa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang belum terlaksana;
  - d.pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana secara keseluruhan pada tahun 2017; dan
  - e.pelaksanaan kegiatan lainnya pada tahun 2018.
- (5) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam APB Desa pada bidang yang sesuai.
- (6) Daftar program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana Kurang Salur ADD dibuatkan rencana penggunaan dana terpisah dari rencana penggunaan dana ADD tahap I dan tahap II tahun anggaran 2018.

## **BAB V PENGELOLAAN**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Pasal 8**

- (1) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan Keuangan Desa menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan terhadap program dan kegiatan Desa yang telah tertuang dalam dokumen penganggaran tahun anggaran 2017 dan tertunda pelaksanaan dan/atau pembayarannya.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan tambahan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2018.
- (3) Laporan realisasi fisik dan keuangan paling sedikit memuat:
  - a. kode rekening, sesuai dengan kode rekening dalam APB Desa tahun anggaran 2017;
  - b. uraian kegiatan, sesuai dengan kode rekening dalam APB Desa tahun anggaran 2017;
  - c. pagu anggaran, jumlah pagu dalam satu tahun anggaran sesuai APB Desa tahun anggaran 2017;
  - d. realisasi fisik, persentase progres yang telah terlaksana pada tahun 2017;
  - e. realisasi keuangan, jumlah yang telah terbayarkan pada tahun anggaran 2017;
  - f. jumlah terhutang, jumlah yang tidak dapat dibayarkan oleh Pemerintah

Desa sedangkan progres telah terlaksana pada tahun anggaran 2017; dan g. keterangan, menerangkan tindakan yang akan dilakukan Pemerintah Desa antara lain dapat berupa dibayarkan tahun 2018, dibayarkan dan dilanjutkan tahun 2018, dianggarkan kembali tahun 2018 atau dihapuskan.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan Dan Penatausahaan**

### **Paragraf 1**

#### **Pembayaran Hutang Atas Kegiatan Yang Telah Terlaksana Secara Keseluruhan Dan Pembayaran Hutang Atas Kegiatan Yang Telah Terlaksana Sebagian Pada Tahun 2017**

### **Pasal 9**

- (1) Pembayaran hutang atas kegiatan yang telah terlaksana baik secara keseluruhan maupun sebagian pada tahun 2017 adalah pembayaran atas kegiatan APB Desa tahun 2017 yang telah terlaksana baik secara keseluruhan maupun sebagian pada tahun 2017 namun belum dibayarkan dan akan dibayarkan melalui APB Desa tahun 2018 dari sumber dana Kurang Salur ADD.
- (2) Kegiatan yang telah terlaksana baik secara keseluruhan maupun sebagian pada tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai pada sebelum terbitnya surat permintaan pembayaran.
- (3) Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang telah di verifikasi sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh bendahara Desa dalam pengeluaran.

### **Paragraf 2**

#### **Pelaksanaan Sisa Kegiatan Yang Belum Terlaksana Dan Pelaksanaan Kegiatan Yang Belum Terlaksana Secara Keseluruhan Pada Tahun 2017**

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan sisa kegiatan yang belum terlaksana adalah lanjutan atas kegiatan APB Desa tahun 2017 yang telah terlaksana secara fisik maupun keuangan sebagian pada tahun 2017 dan diselesaikan melalui APB Desa tahun 2018 dengan menggunakan dana Kurang Salur ADD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana secara keseluruhan adalah pelaksanaan kegiatan APB Desa tahun 2017 yang tertunda pelaksanaannya pada tahun 2017 dan akan dilaksanakan pada APB Desa tahun 2018 dengan menggunakan dana Kurang Salur ADD.

**Paragraf 3**  
**Pelaksanaan Kegiatan Lainnya Pada Tahun 2018**

**Pasal 11**

- (1) Penggunaan dana Kurang Salur ADD untuk kegiatan lainnya pada tahun 2018 adalah penggunaan sisa dana kurang salur setelah dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RKPDesa tahun anggaran 2018.

**Paragraf 4**  
**Penatausahaan**

**Pasal 12**

Penatausahaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi satu kesatuan dalam penatausahaan APB Desa tahun anggaran 2018.

**Pasal 13**

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

**Pasal 14**

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana Kurang Salur ADD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi persyaratan dalam pengajuan pencairan ADD tahap I tahun 2018.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 15**

Pembinaan dan Pengawasan Dana Kurang Salur ADD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pembinaan dan Pengawasan APBbDesa secara keseluruhan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 9 April 2018

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 9 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7.**

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 7 TAHUN 2018  
TANGGAL : 9 APRIL 2018**

**DAFTAR BESARAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>BESARAN ADD ( Rp. )</b>	<b>TAHAP I ( Rp. )</b>	<b>TAHAP II ( Rp. )</b>
I	KEC. PENAJAM			
	1. Girimukti	501.628.369	178.806.860	322.821.733
	2. Bukit Subur	473.593.362	168.813.562	304.779.619
	3. Sidorejo	401.911.943	143.262.642	258.649.440
	4. Giripurwa	463.850.612	165.340.800	298.509.820
	<b>Jumlah</b>	<b>1.840.984.286</b>	<b>656.223.864</b>	<b>1.184.760.612</b>
II	KEC. WARU			
	1. Sesulu	615.407.033	219.363.512	396.043.581
	2. Api – Api	577.321.308	205.787.774	371.533.652
	3. Bangun Mulya	547.806.070	195.266.819	352.538.895
	<b>Jumlah</b>	<b>1.740.534.411</b>	<b>620.418.105</b>	<b>1.120.116.128</b>
III	KEC. BABULU			
	1. Babulu Darat	740.493.592	263.950.963	476.542.720
	2. Babulu Laut	626.648.580	223.370.608	403.278.077
	3. Labangka	666.166.269	237.456.752	428.709.503
	4. Gunung Intan	518.733.685	184.904.056	333.829.740
	5. Gunung Makmur	622.306.716	221.822.889	400.483.793
	6. Sebakung Jaya	484.961.068	172.865.727	312.095.483
	7. Rawa Mulia	481.940.401	171.788.953	310.151.453
	8. Sri Raharja	425.479.653	151.663.337	273.816.236
	9. Sumber Sari	522.974.363	186.415.525	336.558.580
	10. Rintik	482.593.415	172.021.600	310.571.479
	11. Gunung Mulia	475.625.479	169.538.048	306.087.622
	12. Labangka Barat	514.208.860	183.291.201	330.917.858
	<b>Jumlah</b>	<b>6.562.132.081</b>	<b>2.339.089.659</b>	<b>4.223.042.544</b>
IV	KEC. SEPAKU			
	1. Tengin Baru	605.272.806	215.751.179	389.521.797
	2. Bukit Raya	496.471.853	176.968.824	319.503.303
	3. Sukaraja	621.419.668	221.506.757	399.913.040
	4. Bumi Harapan	465.836.555	166.048.645	299.787.778
	5. Argo Mulyo	585.872.586	208.835.946	377.036.888
	6. Semoi Dua	602.641.569	214.813.128	387.828.220
	7. Suko Mulyo	472.707.583	168.497.905	304.209.725
	8. Wonosari	429.720.963	153.175.045	276.545.505
	9. Karang Jinawi	424.285.168	151.237.572	273.047.549
	10. Binuang	483.941.164	172.502.051	311.438.896
	11. Telemow	512.584.581	182.712.161	329.872.448
	<b>Jumlah</b>	<b>5.700.754.496</b>	<b>2.032.049.213</b>	<b>3.668.705.149</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>15.844.405.274</b>	<b>5.647.780.841</b>	<b>10.196.624.433</b>

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

**YUSRAN ASPAR**